



**PUTUSAN**

**NOMOR : 270/PDT/2014/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

1. **HALIJAH**, Pekerjaan tidak ada, Alamat di Mawang RT. 04 RW. 03 Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sekarang di Taeng Kabupeten Gowa ; disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I** ;
2. **SADOLLAH Bin JUMA**, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Mawang RT. 04 RW. 03 Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ; disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II** ;
3. **KENNA Bin JUMA**, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Mawang RT. 04 RW.03 Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sekarang di Jl. Harapan Kabupaten Gowa ; disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : CU'LA Bin JUMA, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Taeng Kabupaten Gowa, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Insidentil) Nomor 39/KP/PDT/PNS/2013 pada tanggal 15 APRIL 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat** ;

**L A W A N :**

1. **ABDUL FATTA Dg. RANNI Alias HAJI RANI**, Alamat Jalan Poros Malino Dusun Butta Didi RT. 06 RW. 02 Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ; disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ;
2. **YUSUF Dg.LALA.. . . .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YUSUF Dg. LALA**, Alamat Jalan Poros Malino Dusun Butta Didi RT. 06 RW. 02 Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa; disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II** ;
3. **MUSTAFA. A**, alamat Jalan Poros Malino Dusur, Burta Dig RT Og RW. 02 Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III** ;
4. **Dg. TALLASA, (Ahli waris dari almarhum S. Dg. BUNGA)**, Alamat Jalan Poros Malino Dusun Butta Didi RT. 06 RW. 02 Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV** ;
5. **Dg. BANGUN, (Ahli waris dari almarhum S. Dg. BUNGA)**, Alamat Jalan Poros Malino Dusun Butta Didi RT. 06 RW. 02 Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V** ;
6. **CAMAT BONTOMARANNU**, Selaku PPAT, Alamat Jalan Poros Malino Kelurahan Balang-Balang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** ;
7. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**, Alamat Jalan Malombassang ; Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** ;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;  
Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Oktober 2014 Nomor : 270/Pdt/2014/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Wakil Panitera atas nama Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Oktober 2014 Nomor : 186/Pdt/2014/PT.Mks..

tentang. . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 03 April 2014 Nomor : 21/PDT.G/2014/PN.SUNGG, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.051.000,- (Dua Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 April 2014, Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 03 April 2014 Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.SUNGG, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juni 2014, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada pihak

Kuasa.. . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV serta Terbanding V semula Tergugat V;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada pihak Staf Tata Usaha Kantor Camat Bontomarannu Kabupaten Gowa yang mewakili turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan juga kepada bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yang mewakili Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 03 Juni 2014, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II yang diwakili oleh Pemerintah Kelurahan setempat dan diteruskan kepada yang bersangkutan, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2014 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 01 September 2014, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 05 September 2014 kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.Sungg yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I,II tanggal 02 September 2014,

Kuasa... .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 05 September 2014, Terbanding III semula Tergugat III melalui Lurah Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa tanggal 10 September 2014, Terbanding IV semula Tergugat IV melalui Lurah Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa tanggal 10 September 2014, Terbanding V semula Tergugat V melalui Lurah Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa tanggal 10 September 2014, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Staf Bagian Tata Usaha Kantor Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa tanggal 10 September 2014 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Staf Bagian Tata Usaha Kantor Badan Pertanahan, Kabupaten Gowa tanggal 10 September 2014 ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusannya tertanggal 03 April 2014, No.21/Pdt.G/2013/PN.SUNGG menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp.2.051.000,- (dua juta lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 03 Juni 2014 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam hal ini telah keliru/lalai dalam pertimbangan hukumnya khususnya pada halaman 35 alinea pertama yang.. . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pada intinya mengatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah bahwa benar tanah obyek sengketa sebelumnya adalah milik Juma Bin Saribu serta Tergugat I dan II mendalilkan bahwa para Tergugat menguasai dan mendirikan rumah diatas tanah sengketa karena Tergugat I telah membeli tanah tersebut, Alasannya : oleh karena pertimbangan hukum majelis judes factie tersebut hanyalah sebatas pertimbangan hukum saja dan tidak disertai dengan perbuatan atau tindakan dengan kata lain hanya sebatas dibibir saja, sebab apa yang ada dalam pertimbangan hukum sebelumnya tidak sesuai dengan yang Majelis judex factie pertimbangkan ;

Seharusnya majelis judex factie harus melihat bukti-bukti dan mempertimbangkan apakah benar Tergugat I telah membeli tanah tersebut dari Alm.Juma Bin Saribu ? dan dalam kenyataannya Tergugat I tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Ia telah membeli tanah tersebut dari Juma Bin Saribu berdasarkan akta jual beli.

Dan selain daripada itu dalam pertimbangan hukum majelis facti pada halaman 32 alinea I pada intinya mengatakan bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah benar tanah sengketa berasal dari Juma Bin Saribu ? dan apakah benar Tergugat I telah membeli tanah sengketa tersebut ?.

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi-saksi baik saksi para Penggugat maupun para Tergugat yang pada intinya mengatakan bahwa benar tanah tersebut adalah kepunyaan Juma Bin Saribu, namun disisi lain saksi para Tergugat saksi para Tergugat menerangkan bahwa Tergugat I telah membeli tanah tersebut dari Juma Bin Saribu, maka berdasarkan keterangan saksi dari para Tergugat seharusnya para Tergugat membuktikan dengan akta jual belinya, namun para Tergugat sama sekali

sekali.. . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memperlihatkan/membuktikan bahwa Tergugat I telah membeli tanah tersebut dari Juma Bin Saribu justru sebaliknya para Penggugat dapat membuktikan bahwa apa yang didalilkan para Tergugat dalam jawabannya adalah tidak benar yaitu dengan bukti P-1 berupa photo copy surat kematian N0.474.3/020/SKM/KM/XII/11 tertanggal, 07 Desember 2013 dan bukti P-5 berupa surat keterangan pemerintah Kabupaten Gowa, Kecamatan Bontomarannu No.597/23/BTM/VIII/2013 perihal tanggapan permohonan penjelasan Akta Jual Beli tanggal 19 Juni 1975.

Logika hukumnya bahwa bagaimana mungkin bagaimana mungkin Juma Bin Saribu dapat menandatangani Akta Jual Beli pada tanggal 19 Juni 1975 sedangkan Juma Bin Saribu sendiri telah meninggal dunia pada tahun 1969 dan lagi pula berdasarkan bukti P-5 secara jelas dan nyata bahwa Akta Jual Beli tersebut adalah cacat yuridis sehingga harus batal demi hukum, oleh karena akta jual beli tersebut tidak terdaftasr dan oleh karenanya juga dipandang sebagai akta yang tidak sah dan selain daripad pula dalam sertifikat yang menunjuk batas dalam surat ukur tahun 1982 adalah Saribu Bin Koma sedangkan Saribu Bin Koma sendiri telah meninggal dunia tahun 1943 ;

Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah ketika pemeriksaan saksi-saksi majelis judex facti telah menemukan hal-hal yang tidak benar bahkan majelis judex facti sendiri menyuruh kuasa Penggugat untuk melaporkan kepada yang berwajib atas akta jual beli tersebut, namun disisi lain majelis judex facti memutuskan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Seolah olah menutup mata tentang fakta persidangan mengenai bukti bukti palsu tersebut ;

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini juga telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 alinea pertama yang pada  
pada.. . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya mempertimbangkan terhadap bukti P-5 hanyalah berupa surat keterangan/tanggapan penjelasan oleh Camat Bontomarannu sehingga nilai pembuktiannya tidak sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.

Alasannya : Bahwa bagaimana mungkin majelis judex factie bisa berpendapat demikian sedangkan bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah setempat (Camat) dimana Akta Jual Beli tersebut dilakukan, adapun permohonan Penggugat yang mempertanyakan tentang keberadaan Akta Jual Beli apakah terdaftar atau tidak berdasarkan apa yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik Tergugat I (Bukti T,I.II-I) dalam pencatatan peralihannya yakni Akta Jual Beli tertanggal 19 Juni 1975 dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Bontomarannu, sehingga apa yang Pembanding katakan tersebut pada alasan banding pertama bahwa majelis judex facti hanya berdalil mepertimbangkan dan hanya sebatas dibibir saja tapi tidak dalam perbuatan dan tidak dalam kenyataannya berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi.

3. Bahwa begitu pula pertimbangan hukum majelis judex factie tingkat pertama dalam hal ini telah keliru dalam pertimbangan hukumnyapada halaman 38 alinea 2 yang pada intinya mengatakan bahwa oleh karena bukti P-4 dan bukti P-5 dikesampingkan dan oleh karena tidak satupun saksi atau bukti yang diajukan oleh Penggugat membuktikan adanya pemalsuan atas akta jual tanah sengketa ;

Alasannya : Oleh karena secara jelas dan nyata dalam pencatatan peralihan pada sertifikat hak milik Tergugat I yakni SHM No.437 Tamarunang yakni berdfasarkan Akta Jual Beli tertanggal 19 Juni 1975, tanpa nomor dan selain itu pula Juma Bin Saribu telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1969, sehingga kami berpendapat bagaimana mungkin terjadi jual beli antara orang yang sudah meninggal dengan pembeli... .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembeli, dan bagaimana mungkin pula orang yang telah meninggal tahun 1969 bermohon sertifikat ? dan memohon pengukuran sertifikat ?.

4. Bahwa Pembanding sangat keberatan tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama pada halaman 39 alinea 1, alinea 2 dan alinea 3 yang pada intinya mengacu pada PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan mengutip yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.200/K/Sip/1974 yang menyebutkan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan karena atas alasan kadaluarsa melainkan karena Penggugat telah bersikap diam selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap tersebut Penggugat dianggap oleh hukum telah haknya karena lamanya waktu berjalan ;

Alasannya ; Majelis Hakim Judex Factie pada tingkat pertama dalam perkara ini sama sekali tidak mau ambil pusing serta tidak mau berfikir secara jernih terhadap bukti-bukti Penggugat yakni bukti P-4 berupa tanda terima somasi tertanggal, 14 Noperber 1996 dan dikaitkan dengan bukti Tergugat yakni bukti T.I.II-3 berupa pengaduan perampasan dan penyerobotan tertanggal, 12 Nopember 1996 dan T.I.II-4 berupa foto copy panggilan Polisi tanggal, 10 January 1997.

Bahwa jika majelis judex factie tingkat pertama mempertimbangkan hal tersebut, maka pertimbangan hukum majelis judex facti pada halaman 39 alinea 1 dan 2 ini tidak akan mungkin ada tidak akan mungkin digunakan dalam pertimbangan hukum oleh karena Penggugat sejak tahun 1996 telah melakukan upaya hukum sehingga PP No.24 tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum. Dan selain daripada itu majelis judex facti dalam mengutip yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.200/K/Sip/1974 yang menyebutkan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan karena atas alasan kadaluarsa melainkan

karena.. . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat telah bersikap diam selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, seharusnya tidak dapat dijadikan suatu pertimbangan hukum oleh karena dalam yurisprudensi itu tidak jelas dan atau kabur karena tidak mencantumkan tanggalnya, sehingga tidak jelas apakah perkara tersebut perkara pidana, ataukah perkara perdata, dan atau perkara Tata Usaha Negara, dan atau perkara Pengadilan Agama dan atau perkara peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Terbanding I semula Tergugat I juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 September 2014 sebagai berikut :

1. Bahwa memang bahwa tanah yang ditempati sekarang oleh Terbanding I semula Tergugat I sebelumnya milik Juma Bin Saribu tapi pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 1975 Juma Bin Saribu menjual kepada Abdul Fatta (Terbanding I semula Tergugat I) yang dibuktikan dengan Akte Jual Beli pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 1975 yang dibuat oleh PPAT/Camat Bontomarannu dan sekarang akte jual beli tersebut ada di kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Terbanding I semula Tergugat I No. 437 tahun 1982 dan sekarang diarsipkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;
2. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I tidak menjadikan bukti di Pengadilan Negeri Sungguminasa karena Terbanding I semula Tergugat I memberikan bukti T-I (berupa sertifikat hak milik No. 437 milikn Terbanding I semula Tergugat I mewakili akte jual beli tanggal 19 Juni 1975 yang dibuat oleh PPAT/Camat Bontomarannu. Karena sewaktu Terbanding I semula Tergugat I mengurus sertifikat maka akte jual beli tersebut ditahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai arsip. Dan pada perkara perdata No.13/Pdt.G/2012/PN.SUNGG, Penggugat Halijah,dkk dan Tergugat H. Rani, dkk Pengadilan Negeri Sungguminasa

memanggil.. . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa atas keinginan para Penggugat untuk membuktikan apakah Akte Jual Beli yang dibuat oleh PPAT/Camat Bontomarannu pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 1975 Juma Bin Saribu selaku Penjual dan Terbanding I semula Tergugat I (Ab.Fatta) sebagai pembeli apakah palsu atau asli, ternyata setelah pihak Pertanahan Kabupaten Gowa memperlihatkan Akte Jual Beli tersebut ;

3. Bahwa Akte Jual Beli yang dibuat oleh PPAT/Camat Bontomarannu pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 1975 yang Terbanding I semula Tergugat I (Abdul Fattah) sebagai pembeli dan Juma Bin Saribu selaku penjual, ini menandakan dengan jelas bahwa Juma Bin Saribu masih hidup pada saat itu dan pasti belum meninggal pada saat jual beli tanah tersebut. Hanya para para Pembanding semula para Penggugat yang membuat keterangan palsu (bohong) pada tanggal 07 Desember 2011 pada Lurah Mawang yang mengatakan bahwa Juma Bin Saribu meninggal pada tahun 1969 sehingga terebit surat kematian No. 474.3/020/SKM/KM/XII/II tertanggal 07 Desember 2011 ;
4. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 1996 kuasa para Pembanding semula para Penggugat melaporkan Terbanding I semula Tergugat I ke Kapolres Gowa tentang perampasan/penyerobotan tanah yang sekarang digugat para Pembanding semula para Penggugat pada saat Sadolla Bin Juma menelpon ke Terbanding I semula Tergugat I dan mengatakan bahwa saya tidak ikut melaporkan Terbanding I semula Tergugat I ke Kapolres Gowa tentang tuduhan perampasan/penyerobotan tanah yang sekarang ditempati oleh Terbanding I semula Tergugat I, dan Sadollah Bin Juma tidak mau menandatangani laporan perampasan tanah yang diajukan kuasa para Pembanding semula para Penggugat I ke Kapolres Gowa pada saat itu.

Menimbang... .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas`perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 03 April 2014 Nomor ; 21/Pdt.G/2013/PN.SUNGG berikut berita acara sidang dikaitkan dengan surat memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah pekarangan seluas 900 m<sup>2</sup> terletak di kampung Butta Didia Desa Bonto ramba, Kecamatan Borong Loe, Kabupaten Gowa atas nama Juma B. Saribu dengan batas batas :
  - Sebelah Utara : Perbatasan dengan Saluran air ;
  - Sebelah Timur : Perbatasan dengan tanah milik Dg. Mida ;
  - Sebelah Selatan : Perbatasan dengan jalanan poros Malino ;
  - Sebelah Barat : Perbatasan dengan tanah milik Dg. Banda ;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut adlah milik Juma Bin Saribu almarhum berdasarkan bukti kepemilikan berupa Rincik Kohir 480, C.1 Persil 14, D.II yang dikuatkan dengan bukti permbayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) ;
- Bahwa Juma Bin Saribu almarhum selama hidupnya selain memiliki harta peninggalan berupa tanah sengketa tersebut diatas, juga mempunyai keturunan berupa ahli waris yakni para Pembanding semula para Penggugat dan Juma Bin Saribu telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1969 berdasarkan Surat Kematian tanggal 07 Desember 2011, No.474.3/020/SKM/KM/XII/II yang dibuat oleh Lurah Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Juma' Bin Saribu meninggal dunia, para Pembanding semula para Penggugat meninggalkan tanah sengketa dimaksud dan bertempat tinggal di Jalan Kumala II Makassar ;
- Bahwa disekitar tahun 1970 atas nama Terbanding I semula Tergugat I masuk menguasai tanah sengketa dan mendirikan rumah semi permanen, selanjutnya juga membangun 2 (dua) buah rumah untuk Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III ;
- Bahwa pada tahun 1995 para Pembanding semula para Penggugat melalui kuasanya telah berusaha menyelesaikan persoalan tanah warisan orang tuanya tersebut dengan pihak Terbanding I semula Tergugat I, namun tidak dihiraukan dengan alasan bahwapihak Terbanding I semula Tergugat I telah membeli tanah obyek sengketa dimaksud pada tahun 1975 dan sudah dibuatkan akta jual beli bahkan sudah terbit sertifikat atas nama ABDUL FATTAH DG, RANI yakni Terbanding I semula Tergugat I ;
- Bahwa pada tahun 1996 pihak para Pembanding semula para Penggugat telah melaporkan berupa pengaduan perampasan dan penyerobotan ke Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Gowa tetapi ada tindak lanjutnya ;
- Bahwa mengenai tanah sengketa adalah milik Juma Bin Saribu almarhum dan para Pembanding semula para Penggugat sebagai ahli warisnya tidak dibantah pihak lawan dan dikuatkan bukti surat dan saksi-saksi kedua belah pihak, sehingga sesuatu yang tidak dibantah harus dipandang benar adanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah Akta Jual Beli tanggal 19 Juni 1975 tanpa nomor adalah sah atau tidak, Majelis Pengadilan Tinggi Makassar setelah meneliti secara seksama menemukan beberapa fakta/kejanggalan sebagai berikut :

- Terbanding  
I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding I semula Tergugat I mengatakan bahwa ia membeli tanah sengketa pada tahun 1975 dari Juma Bin Saribu, padahal faktanya Juma Bin Saribu telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1969 (vide bukti – P.1) ;
- Bahwa akta jual beli tanggal 19 Juni 1975 secara administratif tidak lengkap dan registernya sudah tidak ada lagi (bukti P.5) ;
- Bahwa atas dasar akta jual beli tersebut diatas, maka terbit sertifikat tertanggal 27 Pebruari 1982 yang sifatnya proyek nasional dan pada umumnya hanya mengejar target serta kurang teliti dilapangan, sehingga sering bermasalah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak Terbanding I semula Tergugat I atas nama H. SULTAN H. Dg. NGIRI dan RAPI DG.NGALLE menerangkan dipersidangan dibawah sumpah bahwa tanah sengketa dibeli dari SADOLLAH Bin JUMA pada tahun 1975, sehingga saling bertentangan dengan keterangan Terbanding I semula Tergugat I sendiri, hal ini merupakan upaya untuk menghindari membeli dari orang yang sudah meninggal dunia, keterangan dua orang saksi tersebut dibantah oleh SADOLLAH Bin JUMA ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkesimpulan maka jual beli pada tahun 1975 adalah cacat yuridis dan tidak sah menurut hukum dan seandainya pun Terbanding I semula Tergugat I benar membeli tanah sengketa, maka pihak penjual adalah orang yang tidak berhak dan tidak memenuhi syarat untuk bertindak melakukan jual-beli menurut hukum, sehingga oleh karenanya harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dinyatakan tidak sah menurut hukum dan dibatalkan, maka perbuatan menguasai tana ..... dibatalkan... .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian petitum gugatan para Pembanding semula para Penggugat point nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum nomor 3 harus dikabulkan oleh karena pihak para Pembanding semula para Penggugat dipersidangan telah dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari warisan Juma Bin Saribu almarhum ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 dan petitum nomor 5 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas juga dapat dikabulkan, karena peralihan hak dimaksud dilakukan secara tidak sah menurut hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Pembanding semula para Penggugat nomor 6, nomor 7 dan nomor 8 sebagai konsekuensi dari dikabulkannya petitum sebelumnya adalah tepat dan berdasar hukum apabila ketiga petitum tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 9 dan petitum 10 menurut hemat Majelis Hakim tidak cukup alasan yang kuat oleh karenanya kedua petitum dimaksud harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 03 April 2014, Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.SUNGG tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk sebagian yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding semula para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka pihak

Terbanding.. . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat : Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227 (RBg/Reglemen Hukum Acara Perdata Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 03 April 2014 Nomor : 21/PDT.G/2013/PN.SUNGG yang dimohonkan banding ;

## **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan penguasaan atas tanah milik para Pembanding semula para Penggugat oleh para Terbanding semula para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum atau melawan hak ;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 900 M2 dengan bukti kepemilikan berupa rincik kohir 480 CI, persil 14 DII yang terletak di kampung.. . .

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Butta Didia, Desa Bonto Ramba, Kecamatan Borong Loe,  
Kabupaten Gowa atas nama Juma B.Saribu yakni dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan saluran air ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Dg. Mida ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalanan poros Malino ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Dg. Banda ;

Adalah sah secara hukum milik para Penggugat.

4. Menyatakan bahwa akta jual beli tertanggal 19 Juni 1975 yang tidak terdaftar pada buku register jual beli pada kantor Camat (Turut Tergugat I) yang ditandatangani/diberi jempol oleh orang yang sudah meninggal adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum ;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang dimiliki oleh para Tergugat baik itu akta jual beli ataupun sertifikat tanah dan lain lainnya yang dimiliki oleh para Tergugat menyangkut terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ;
6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan atau siapapun juga yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya terhadap obyek sengketa agar menyerahkan kepada para Penggugat tanpa beban apapun juga ;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan atau siapapun juga yang menempati tanah obyek sengketa untuk meninggalkan/mengosongkan lokasi tersebut dengan tanpa syarat apapun juga dan menyerahkannya kepada para Penggugat ;
8. Menghukum kepada turut Tergugat I dan turut II agar tunduk pada putusan ini ;
9. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

10. Menghukum..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang di dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **24 Desember 2014** oleh kami **Drs. H. MUH.YUNUS WAHAB, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **HIDAYAT, SH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.**, Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

**HIDAYAT,SH.**

**Drs. H.MUH.YUNUS WAHAB, SH.MH.**

ttd

**ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,S.Sos.SH.**

Perincian biaya :

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Meterai putusan.....                                   | Rp. 6.000,- ;   |
| 2. Redaksi putusan.....                                   | Rp. 5.000,- ;   |
| 3. Leges .....  | Rp. 3.000,- ;   |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman ..... | Rp. 136.000,- ; |
| Jumlah .....  | Rp 150.000,-.   |
| (seratus lima puluh ribu rupiah).                         |                 |



5. ....
6. putusan
7. ...
8. ... Rp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)